

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pajak telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah minyak dan gas bumi dalam menutupi belanja negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam zaman modern sekarang ini biaya yang dimaksud identik dengan uang, walaupun terdapat pengecualian dalam hal pembiayaan dibantu secara material oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah salah satunya meningkatkan penerimaan disektor pajak.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah. Kabupaten Pelalawan yang merupakan daerah otonomi seperti daerah otonomi lainnya yang ada di Indonesia bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah baik yang berupa pembiayaan rutin ataupun pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar maka Dinas Pendapatan selaku unsur pelaksanaan daerah dibidang pendapatan daerah diharuskan mampu menggali potensi-potensi pendapatan daerah dan usaha daerah lainnya secara optimal.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Daerah adalah: Pajak hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parker; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Pajak Bea Perolehan Ha Katas Tanah dan Bangunan.

Salah satu Pajak Daerah yang dipungut adalah pajak hiburan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 1 angka 21 dan 22 mengatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 1 angka 23 mengatakan bahwa Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, yang menyelenggarakan hiburan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyetorannya, hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 1 angka 49.

Perubahan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 selain menambah jenis pajak daerah, juga dikembangkan dalam perluasan basis pajak. Perubahan tersebut salah satunya mengakibatkan perubahan tarif pajak hiburan.

Tiga kelompok tarif pajak hiburan yang diperkenankan bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut: pertama tarif maksimal 35% antara lain untuk pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, dan tontonan film. Kedua, tarif maksimal 10% khusus untuk hiburan kesenian rakyat dan tradisional. Ketiga, tarif maksimal 35% yakni untuk permainan ketangkasan, diskotek, klab malam, karaoke, mandi uap, panti pijat, pegelaran busana, dan kontes kecantikan.

Merujuk pada perubahan tarif berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Kabupaten Pelalawan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Daerah pasal 21 angka 2 huruf (a) dan (b) menetapkan besarnya tarif pajak untuk pajak hiburan jenis karaoke dan tempat bermain anak masing-masing sebesar 35%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**

*Daftar Wajib Pajak Hiburan jenis Karaoke dan Tempat Bermain anak pada  
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan*

No	Jenis Pajak Hiburan	Wajib Pajak	Lokasi Wajib Pajak
1.	Hiburan Karaoke	1. Kok Karaoke  2. Kok Karaoke	1. Jl. Rambutan Pangkalan Kerinci  2. Jl. Lintas Timur- Sorek
2.	Hiburan Tempat Bermain Anak	1. PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk (Permainan Anak-Anak)  2. PT. Karya Riau Abadi (E-Zone)  3. PT. Karya Riau Sejahtera (E-Zone)	1. Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci  2. Jl. Lintas Timur Pangkalan Kerinci /Swalayan Mandiri  3. Jl. Lintas Timur Pangkalan Kuras

**Sumber:** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Daftar Wajib Pajak Hiburan jenis Karaoke yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yakni sebanyak 2 (dua) Wajib Pajak


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan untuk Hiburan jenis Permainan Anak-anak sebanyak 3 (tiga) Wajib Pajak.

**Tabel 1.2**

*Target dan realisasi Pajak Hiburan jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak tahun 2014 s/d bulan November 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan*

No	Tahun	Objek Pajak	Target	Realisasi	%
1	2014	K	-	4,365,476	0
		TBA	430,000,000	420,346,341	97.75
2	2015	K	20,000,000	16,384,058	81.92
		TBA	450,000,000	422,760,157	93.95
3	2016	K	23,000,000	21,040,778	91.48
		TBA	435,000,000	366,491,771	84.25

keterangan : OP : Objek Pajak  
 K : Karaoke  
 TBA : Tempat Bermain Anak

**Sumber:** Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pajak Hiburan jenis Karaoke baru dipungut pada tahun 2014 hal ini dikarenakan hiburan jenis Karaoke baru mulai beroperasi pada awal tahun 2014. Terjadinya peningkatan persentase dari tahun

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketahun diakibatkan oleh penerimaan realisasi yang meningkat setiap tahunnya, meskipun tidak sesuai atau tidak melebihi dari target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

Berbeda halnya dengan Karaoke, tempat permainan anak-anak telah beroperasi di Kabupaten Pelalawan sejak tahun 2010, namun penulis hanya menampilkan data dari tahun 2014 seperti yang terlihat pada tabel 1.2. Persentase untuk hiburan jenis karaoke dan tempat bermain anak mengalami penurunan pada tahun 2015 dikarenakan target yang ditetapkan naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan realisasi yang diterima tidak jauh berbeda dari tahun 2014. Pada tahun 2016 persentase turun dikarenakan jumlah realisasi yang tercantum pada tabel belum jumlah sebenarnya yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan pada akhir tahun.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Hiburan jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan peraturan daerah yang merujuk pada perubahan tarif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Salah satu pajak hiburan yang dipungut oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan adalah jenis karaoke dan tempat bermain anak. Karaoke sudah menjadai tren di kalangan masyarakat yang notabenennya masih berusia sebagai pelajar dan mahasiswa maupun orang dewasa, karaoke menjadi sarana hiburan yang baru di tengah kejenuhan masyarakat kabupaten pelalawan khusus



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nya di pangkalan kerinci terhadap sarana bermain yang monoton, sehingga usaha ini cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha tersebut.

Disamping itu tempat bermain anak-anak yang masih dinikmati juga menyuguhkan permainan yang menghibur, penikmat hiburan ini adalah anak-anak yang berusia maksimal 12 tahun, berbeda halnya dengan permainan video game yang bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa, sehingga dinas pendapatan daerah kabupaten pelalawan menerapkan pajak atas dua hiburan ini.

Alasan dilakukannya penelitian ini agar mengetahui mekanisme pemungutan pajak hiburan jenis karaoke dan tempat bermain anak, serta untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi berhubungan dengan pajak hiburan jenis karaoke dan tempat bermain anak.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pemungutan pajak hiburan jenis karaoke dan tempat bermain anak dan menuangkannya dalam suatu karya tulis sebagai kajian dengan judul: **“Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan ?”.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak hiburan jenis karaoke dan tempat bermain anak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini oleh penulis dilihat dari berbagai segi yaitu:

#### a. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai mekanisme pemungutan Pajak Hiburan jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak serta membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan.

#### b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan dalam mensosialisasikan mekanisme pemungutan Pajak Hiburan jenis Karaoke dan tempat bermain anak.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **c. Bagi Wajib Pajak**

Berdasarkan penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi wajib pajak berkenaan dengan mekanisme pemungutan Pajak Hiburan jenis Karaoke dan tempat bermain anak sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahaminya, khususnya bagi wajib pajak Pajak Hiburan Jenis Karaoke dan tempat bermain anak yang dalam hal ini adalah Orang Pribadi maupun Badan Usaha yang bergerak dibidang hiburan.

### **d. Bagi Akademik**

Sebagai bahan referensi, kepustakaan, masukan dan informasi bagi peneliti yang akan mengkaji permasalahan yang sama di masa mendatang, juga sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya jurusan Administrasi Perpajakan

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan yang beralamat dikomplek perkantoran Bakti Praja Pangkalan Kerinci Kota.

### **1.5.2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh penulis dirancang selama lebih kurang ( $\pm$ ) dua (3) bulan terhitung tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 17 Februari 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang diambil oleh penulis adalah data primer dan data sekunder;

- a. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli melalui wawancara yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dalam bentuk laporan catatan, dokumen, setiap arsip yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

### 1.5.4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan
- b. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari mempelajari data atau dokumen yang berkaitan dengan Pajak Hiburan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dll.
- c. Wawancara adalah serangkaian kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan terhadap narasumber dan langsung dijawab oleh narasumber yang bersangkutan.

### 1.5.5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu menganalisis data-data yang telah diperoleh kemudian membandingkan tinjauan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori dan tinjauan praktek sehingga penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjabaran tentang hal-hal yang akan ditulis dalam sebuah karya tulis dapat berupa uraian secara garis besar mengenai apa saja yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penulisan. Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan membaginya kedalam empat (4) bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab seperti diuraikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, visi dan misi, uraian tugas serta Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.

### BAB III TINJAUAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan teori yaitu; Pengertian Mekanisme, Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pembagian atau Pengelompokan Pajak, Jenis-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Pajak Daerah, Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Hiburan, Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan, Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan, Objek Pajak Hiburan, Bukan Objek Pajak Hiburan, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan, Dasar Pengenaan-Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan, Penetapan Pajak Hiburan, Pembayaran dan Penagihan Pajak Hiburan, Hiburan Jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak serta Pajak Menurut Syariah

#### TINJAUAN PRAKTEK

Pembahasan mengenai tinjauan praktek berisi Mekanisme Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan Jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, Mekanisme Pembayaran Pajak Hiburan Jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, Mekanisme Penagihan Pajak Kepada Wajib Pajak Hiburan Jenis Karaoke dan Tempat Bermain Anak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan

#### PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh selama penelitian yang telah penulis laksanakan.